

# Pertanggungjawaban Pidana Guru atas Tindak Kekerasan terhadap Siswa Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Afrizal<sup>1</sup>, Sahuri Lasmadi,<sup>2</sup> Elizabeth Siregar<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi

## **Histori Naskah**

*Diserahkan:*  
April 14, 2026

*Direvisi:*  
June 14, 2026

*Diterima:*  
June 20, 2026

## **Keywords**

## **ABSTRACT**

*Education is a fundamental right of every citizen, with teachers playing a central role in the learning process and in shaping students' character. However, the increasing incidence of violence in schools and criminal reports filed against teachers while enforcing discipline have created significant legal issues. This study aims to examine the regulation of teachers' criminal liability for acts of violence against students and to formulate a more ideal regulatory model for the future. The research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations and relevant legal concepts. The results indicate that regulations prohibiting violence against children are clearly established; however, they are not fully harmonized with regulations granting teachers the authority to discipline students. Consequently, teachers are often subjected to criminal proceedings without adequate consideration of the educational context and the element of culpability. This situation has reduced teachers' ability and confidence to educate and shape students' character effectively. The study concludes that a regulatory framework is needed that places criminal law as a measure of last resort (ultimum remedium), prioritizing resolution through ethical and administrative mechanisms before criminal sanctions are imposed. Such an approach would create a balance between protecting students and safeguarding the teaching profession.*

: *criminal liability; teachers; violence; students; child protection.*

## **ABSTRAK**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, dengan guru sebagai peran utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Namun, meningkatnya kasus kekerasan di sekolah serta pelaporan pidana terhadap guru dalam menjalankan disiplin menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana guru atas tindakan kekerasan terhadap siswa serta merumuskan model pengaturan yang lebih ideal ke depan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai larangan kekerasan terhadap anak sudah jelas, namun belum selaras dengan aturan yang memberi kewenangan guru untuk mendisiplinkan siswa. Akibatnya, guru sering langsung diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan konteks pendidikan dan unsur kesalahan. Hal ini berdampak pada berkurangnya peran guru dalam mendidik dan membentuk karakter siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dengan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme etik dan administratif terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan antara perlindungan siswa dan perlindungan profesi guru.

**Kata Kunci** : pertanggungjawaban pidana; guru, kekerasan; siswa; perlindungan anak.

**Corresponding Author** : Afrizal, e-mail: afri.afrizal@gmail.com

## PENDAHULUAN

Secara yuridis, pengertian guru diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mendefinisikan: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Definisi ini menegaskan bahwa guru bukan sekadar pengajar, melainkan pendidik profesional yang memiliki peran komprehensif dalam proses pembelajaran (Suyanto & Jihat, 2013). Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Ketentuan ini menunjukkan bahwa guru adalah profesional yang memiliki tanggung jawab multi-dimensi dalam ekosistem pendidikan.

Status guru sebagai profesi telah diakui secara hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan: "Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pengakuan ini memberikan landasan kuat bagi penghargaan terhadap profesi guru sebagai profesi yang setara dengan profesi lainnya (Riyadin, 2016).

Profesionalitas guru sebagai sebuah profesi diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (Ifriani et al., 2024)

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Ketentuan huruf h) dalam pasal tersebut secara eksplisit mengamanatkan adanya jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, yang menjadi sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum guru atas tindak kekerasan terhadap siswa.

Dalam konteks perlindungan siswa dari kekerasan, Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Larangan ini berlaku universal terhadap setiap orang, termasuk guru, sehingga guru memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap siswa, meskipun dalam konteks disiplin (Hidayah & Simarmata, 2026; Prasetya et al., 2023).

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan kini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Sementara itu, Pasal 1 menjelaskan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, atau dalam jaringan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian fisik, psikis, dan/atau sosial.

Dalam hukum pidana di Indonesia, konsep kekerasan juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan KUHP lama, khususnya Pasal 89, kekerasan diartikan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah terhadap orang atau barang. Rumusan ini menitikberatkan pada aspek fisik dari suatu tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerugian materiil. Sementara itu, KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas definisi tersebut dengan memasukkan unsur nonfisik, seperti ancaman, tekanan psikis, atau tindakan yang menyebabkan ketakutan dan penderitaan mental bagi korban. Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum yang lebih komprehensif dan humanistik, yang tidak hanya melindungi korban dari kekerasan fisik tetapi juga dari bentuk-bentuk kekerasan psikis dan sosial. Pemahaman ini penting dalam konteks penelitian mengenai perlindungan hukum bagi guru atas tindak kekerasan terhadap siswa, karena menunjukkan bagaimana regulasi nasional kini mengakomodasi pendekatan perlindungan menyeluruh dalam sistem pendidikan.

Fenomena meningkatnya laporan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya problem serius dalam sistem pendidikan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana guru dalam menjalankan fungsi pendisiplinan terhadap siswa. Data yang dihimpun oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memperlihatkan adanya lonjakan signifikan jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan selama periode 2020 hingga 2025. Dalam rentang waktu enam tahun tersebut, jumlah kasus meningkat lebih dari 600 persen, dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 641 kasus pada tahun 2025 (databoks.katadata.co.id, 2026).

Peningkatan jumlah guru yang dilaporkan dan diproses secara hukum pidana tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap proses kegiatan belajar-mengajar (KBM) dan iklim pendidikan di sekolah. Dalam praktiknya, banyak guru menjadi ragu dan cenderung bersikap defensif dalam menjalankan fungsi pendisiplinan terhadap siswa karena khawatir tindakan yang dilakukan akan ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dan berujung pada proses hukum pidana. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran guru yang semula berfungsi sebagai pendidik menjadi sekadar pengajar yang hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran.

Dampak lanjutan dari situasi tersebut adalah melemahnya fungsi pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai disiplin kepada peserta didik. Guru tidak lagi memiliki keleluasaan pedagogis untuk menegakkan tata tertib sekolah secara tegas, sehingga lingkungan sekolah berpotensi kehilangan otoritas pendidikan yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Padahal, disiplin merupakan salah satu elemen penting dalam proses pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembelajaran itu sendiri.

Pasal 39 ayat (1): guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma, termasuk norma yang ditetapkan guru sendiri, dengan batas kewenangan yang jelas. “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Berdasarkan uraian tersebut relevan kiranya untuk menganalisa mengenai pertanggungjawaban pidana guru atas tindak kekerasan terhadap siswa dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum yang seimbang, yang di satu sisi melindungi guru

dalam menjalankan fungsi edukatifnya, namun di sisi lain juga tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian artikel ini adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah dengan Tipe penelitian yaitu normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum” (Ibrahim, 2006). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian” (Muhammad, 2004). “Karakter ilmu hukum yang sui generis bersifat preskriptif dan terapan” (Marzuki, 2017).

Pengkajian hukum positif mempunyai fungsi, antara lain: a) Mendeskripsikan hukum positif, yaitu bertugas untuk mendeskripsikan atau memaparkan isi dan struktur hukum positif. b) Mensistematisasikan hukum positif, yaitu isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan. c) Menginterpretasikan hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan. d) Menilai hukum positif, yaitu menemukan sifat normatif murni dari ilmu hukum, di mana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penormaan. Menganalisis hukum positif, dalam hal ini menganalisis isi pengaturannya, bahwa yang dimaksud adalah antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lainnya (wardhani et al., 2025).

Menurut Irwansyah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum teoritis pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun hasil karya ilmiah para sarjana (*doktrin*) (Arrasyid, 2021).

Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Pertanggungjawaban pidana guru atas tindak kekerasan terhadap siswa dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia”, maka fokus penelitian mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Guru atas Tindak Kekerasan pada Siswa

Harmonisasi Kasus-kasus nyata yang menjadi pemicu perhatian publik dan hukum antara lain:

1. Kasus Aop Saopudin (2012) – guru yang mencukur rambut siswa gondrong, dipidana oleh PN Majalengka dan PT Bandung, namun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1554 K/PID/2013 yang menjadi yurisprudensi penting.
2. Kasus Sambudi (2016) – guru yang mencubit siswa yang bolos shalat berjamaah, dituntut enam bulan penjara berdasarkan dakwaan UU Perlindungan Anak.
3. Kasus Supriyani (2024) – guru honorer bergaji Rp300.000/bulan yang dilaporkan oleh orang tua murid (seorang polisi), ditahan lalu ditanggguhkan penahanannya karena memiliki anak balita.

Berdasarkan beberapa kasus diatas menjadi penting dalam Pengaturan pertanggungjawaban pidana guru atas tindak kekerasan terhadap siswa harus diawali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep anak dan rezim perlindungan hukum yang melekat padanya. Hal ini menjadi penting karena siswa, sebagai subjek yang menerima tindakan pendisiplinan di lingkungan sekolah, secara yuridis diposisikan sebagai anak yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Setiap analisis mengenai kekerasan terhadap siswa tidak dapat dilepaskan dari

kerangka hukum perlindungan anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai orientasi utama dalam pembentukan dan penerapan norma hukum, termasuk norma hukum pidana. Perspektif ini sekaligus menjadi dasar untuk menilai sejauh mana hukum pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku kekerasan, termasuk ketika pelaku tersebut adalah guru yang sedang menjalankan fungsi profesionalnya.

Dalam kerangka hukum pidana, penjatuhan sanksi terhadap suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku (Susan & Zulkifli, 2022). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan, yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan (kesengajaan atau kealpaan), serta tidak adanya alasan pemaaf. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, sehingga asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana (Rifai & Meliala, 2022). Dalam tindakan guru terhadap siswa, konstruksi ini menjadi penting untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan dalam rangka pendisiplinan dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, atau justru harus terlebih dahulu diuji melalui parameter kesalahan pidana.

#### 1. Pengaturan Kekerasan berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan normatif yang tegas mengenai pengertian anak. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Rumusan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum secara luas dan tanpa pengecualian terhadap setiap individu yang secara usia belum mencapai kedewasaan hukum. Konsekuensinya, siswa di satuan pendidikan secara otomatis berada dalam lingkup perlindungan hukum anak, sehingga segala bentuk perlakuan terhadapnya, baik dalam pendidikan maupun pendisiplinan, harus tunduk pada standar perlindungan yang ketat sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang (Istiqomah et al., 2020).

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPA menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Konsep perlindungan anak dalam UU a quo tidak hanya dimaknai sebagai upaya reaktif setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga mencakup kewajiban preventif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut secara eksplisit mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, hukum menempatkan kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, yang dapat memicu konsekuensi hukum pidana. Namun, norma ini masih bersifat umum dan belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai pembedaan antara kekerasan sebagai tindak pidana dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka pendidikan dan pembinaan disiplin.

Kekhususan perlindungan anak di lingkungan pendidikan ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Norma ini secara eksplisit menempatkan pendidik, termasuk guru, sebagai pihak yang dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Formulasi norma tersebut menunjukkan adanya

kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak di lingkungan sekolah. Namun, di sisi lain, norma ini juga menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan karakteristik hubungan pedagogis antara guru dan siswa, khususnya dalam konteks pendisiplinan. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, hubungan pedagogis antara guru dan siswa merupakan faktor yang relevan dalam menilai ada tidaknya kesalahan pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan alasan pembenar yang bersumber dari kewenangan profesional (*functioneel daderschap*), di mana tindakan yang pada kondisi tertentu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan dan tujuan yang sah.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi yang luas dan komprehensif mengenai kekerasan terhadap anak. Pasal 1 angka 15a menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memusatkan perhatian pada akibat fisik yang nyata, tetapi juga mencakup dimensi psikis dan bentuk penderitaan nonfisik lainnya. Dengan cakupan definisi yang demikian luas, hampir setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan pada anak berpotensi dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam perspektif hukum.

Luasnya cakupan norma tersebut menimbulkan implikasi terhadap perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, yang berpotensi mengaburkan batas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tindakan yang secara sosial masih dapat diterima dalam kerangka pendidikan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, hal ini berkaitan dengan konsep sifat melawan hukum materiil, di mana suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan rumusan undang-undang, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan dan tujuan sosial yang hendak dicapai. Sudarto menekankan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara mekanis semata-mata berdasarkan teks undang-undang, melainkan harus mempertimbangkan konteks dan tujuan dari perbuatan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau penderitaan jasmani pada anak. Kekerasan fisik tidak hanya dipahami sebagai tindakan pemukulan atau penganiayaan yang berat, tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang secara kasat mata terlihat ringan namun menimbulkan penderitaan fisik (Widjaja & Damun, 2024). Penafsiran yang luas terhadap kekerasan fisik ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak. Namun demikian, pendekatan normatif yang luas tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan suatu tindakan, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang sarat dengan relasi pembinaan dan pendisiplinan.

## 2. Pengaturan Kekerasan dan Pendisiplinan Guru dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri di Bidang Pendidikan

Guru dalam sistem hukum pendidikan nasional secara tegas diposisikan sebagai pendidik profesional, bukan sekadar pelaksana teknis pembelajaran. Penegasan ini tidak hanya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 1 peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa “*guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.*”

Rumusan ini menunjukkan bahwa negara secara sadar membangun konstruksi hukum guru sebagai profesi yang memiliki mandat pendidikan sekaligus tanggung jawab pembinaan karakter peserta didik. Pengakuan guru sebagai profesi membawa konsekuensi yuridis berupa pengaturan hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut (Shantya et al., 2025). Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan hak kepada guru untuk memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta jaminan rasa aman dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Pada saat yang sama, guru dibebani kewajiban untuk menjalankan tugas pendidikan sesuai dengan standar profesi, norma hukum, serta nilai etika dan kemanusiaan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut akuntabilitas dari guru, tetapi juga memberikan perlindungan agar guru dapat menjalankan perannya tanpa tekanan yang berlebihan, termasuk ancaman pelaporan pidana yang tidak proporsional.

Kewenangan guru dalam melakukan pendisiplinan secara normatif juga memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.*” Perlindungan ini mencakup ruang bagi guru untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan sepanjang dilakukan dalam kerangka tugas profesionalnya. Selain itu, Pasal 20 huruf a menegaskan bahwa guru berkewajiban “*merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.*” Evaluasi dalam hal ini secara implisit mencakup pembinaan perilaku dan penegakan disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan. Dengan demikian, pada tingkat undang-undang, tindakan pendisiplinan oleh guru diakui sebagai bagian dari fungsi pendidikan, sepanjang dilakukan secara edukatif dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, batasan pendisiplinan dapat ditelusuri dari kewajiban dan larangan yang melekat pada profesi guru. Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa: “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Dalam aturan *a quo* guru wajib melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta kode etik guru. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa tindakan pendisiplinan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, termasuk larangan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, bentuk pendisiplinan yang diperbolehkan adalah tindakan yang bersifat edukatif, seperti teguran, pembinaan, pemberian tugas, atau bentuk koreksi perilaku yang tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Sebaliknya, tindakan yang mengandung unsur kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, atau bentuk perlakuan yang merendahkan martabat siswa, secara normatif telah melampaui batas kewenangan guru. Dalam kerangka ini, PP Nomor 74 Tahun 2008 secara implisit membangun batas bahwa pendisiplinan harus berada dalam koridor non-kekerasan dan berorientasi pada pembinaan.

3. Pengaturan Kekerasan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan sekolah

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan regulasi khusus di bidang pendidikan yang secara komprehensif mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di sekolah sekaligus sebagai upaya untuk membangun mekanisme penyelesaian yang

berorientasi pada perlindungan seluruh warga satuan pendidikan. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.”

Cakupan kekerasan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 diatur secara rinci dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan;
- b. Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan; dan
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.”

Pasal *a quo* menegaskan bahwa kekerasan dapat terjadi baik di dalam maupun di luar lokasi satuan pendidikan, selama berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, maupun warga satuan pendidikan lainnya.

Pengaturan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban normatif, sekaligus menegaskan bahwa sekolah dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem sosial yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Dengan demikian, guru tidak secara otomatis diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai bagian dari subjek yang juga berhak atas perlindungan dalam sistem pendidikan.

Dalam perspektif kepastian hukum, perluasan subjek dan ruang lingkup kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menimbulkan konsekuensi yuridis berupa perluasan potensi pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, perluasan tersebut harus diimbangi dengan kejelasan parameter normatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum tidak hanya menuntut keluasan perlindungan, tetapi juga kejelasan batas tanggung jawab. Tanpa parameter yang tegas, perluasan ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap pendidik sebagai subjek hukum. Dalam kondisi demikian, norma hukum berpotensi diterapkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *legal certainty*.

## **B. Pengaturan Model Pertanggungjawaban Pidana Guru atas Tindak Kekerasan terhadap Siswa di Masa Mendatang**

Guru secara yuridis dan sosiologis bukan sekadar pelaksana teknis pembelajaran, melainkan pemegang amanah moral dalam proses pembentukan manusia. Kedudukan guru sebagai profesi bermartabat menempatkannya dalam kategori moral profession, yakni profesi yang pekerjaannya secara langsung menyentuh dimensi nilai, kepribadian, dan masa depan subjek yang dilayani, dalam

hal ini peserta didik (A. A. Sinaga, 2023). Oleh karena itu, guru tidak cukup diatur hanya melalui norma hukum positif yang bersifat koersif, melainkan juga memerlukan norma etik yang bersifat internal, reflektif, dan berorientasi pada tanggung jawab profesional. Di sinilah kode etik profesi guru menemukan relevansinya sebagai fondasi perilaku yang tidak hanya legal, tetapi juga patut dan berkeadaban.

Urgensi kode etik profesi guru semakin menguat ketika dikaitkan dengan kompleksitas praktik pendidikan modern yang sarat dengan konflik nilai, tekanan sosial, serta potensi benturan hukum. Dalam situasi di mana tindakan pendisiplinan guru kerap ditarik secara simplistik ke ranah hukum pidana, kode etik seharusnya berfungsi sebagai instrumen awal untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran profesional, kesalahan etik, atau benar-benar telah melampaui batas sehingga layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tanpa keberadaan kode etik yang berfungsi efektif, setiap persoalan yang muncul dalam relasi guru dan siswa berpotensi langsung dikriminalisasi, tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis dan tujuan mendidik yang melatarbelakanginya.

Keberadaan forum etik profesi seperti Dewan Kehormatan Guru atau Majelis Etik merupakan manifestasi dari pengakuan bahwa profesi guru memiliki otonomi moral dan tanggung jawab internal dalam menjaga standar perilaku anggotanya. Dalam teori profesi modern, suatu profesi tidak hanya ditandai oleh keahlian khusus, tetapi juga oleh kemampuan mengatur dan mengoreksi dirinya sendiri melalui mekanisme etik (N. A. Sinaga, 2020). Tanpa forum etik yang berfungsi efektif, profesi guru kehilangan instrumen kontrol internalnya dan menjadi sepenuhnya bergantung pada mekanisme hukum eksternal, khususnya hukum pidana, yang sejatinya bersifat *ultimum remedium*.

Jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter dan advokat, terlihat jelas bahwa kode etik telah menjadi mekanisme utama penyelesaian pelanggaran profesional. Dalam dunia kedokteran, misalnya, dugaan malpraktik tidak serta-merta diproses pidana, melainkan terlebih dahulu dinilai melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Fitira et al., 2025). Demikian pula dalam profesi advokat, pelanggaran kode etik diperiksa oleh Dewan Kehormatan sebelum masuk ke ranah peradilan umum (Sujoko & Hadi, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa profesi guru justru berada pada posisi yang lemah, karena meskipun memiliki kode etik, mekanisme etiknya sering diabaikan dan tidak diposisikan sebagai tahapan awal penyelesaian konflik.

Dengan menempatkan Dewan Kehormatan Guru atau Majelis Etik sebagai garda depan penyelesaian pelanggaran, sistem hukum sesungguhnya sedang membangun jembatan antara etika profesi dan hukum positif. Forum etik bukan pesaing hukum pidana, melainkan mitra yang berfungsi menyaring, menilai, dan mengkualifikasi suatu peristiwa sebelum negara menggunakan instrumen pemidanaan. Tanpa mekanisme ini, hukum pidana akan terus menjadi respons instan terhadap setiap konflik pendidikan, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan guru, tetapi juga mencederai esensi pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.

Dalam kerangka *ius constituendum*, diperlukan penguatan norma yang secara eksplisit mewajibkan penyelesaian melalui mekanisme kode etik sebagai tahap awal sebelum perkara yang melibatkan guru diproses secara pidana. Model ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan guru dinilai secara proporsional sesuai dengan karakteristik profesinya. Kewajiban ini dapat dirumuskan dalam bentuk norma yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Dewan Kehormatan Guru atau Majelis Etik sebagai prasyarat formil sebelum dilakukan proses hukum pidana. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya melindungi anak sebagai subjek yang rentan, tetapi juga melindungi guru dari risiko perlakuan yang tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan seperti guru yang menampar siswa karena merokok secara formil dapat masuk dalam kategori penganiayaan. Namun, analisis tidak dapat

berhenti pada pemenuhan unsur delik semata. Pendekatan yang tepat harus menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, dengan menguji:

1. Apakah terdapat niat jahat (*mens rea*) atau sekadar tindakan korektif
2. Apakah tindakan tersebut proporsional dengan pelanggaran siswa
3. Apakah terdapat alasan pembenar berupa kewenangan pedagogis

Tanpa pengujian tersebut, hukum pidana berisiko kehilangan keadilannya karena memidana tindakan yang secara substansial merupakan bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan batasan normatif yang jelas mengenai tindakan pendisiplinan yang masih dapat dibenarkan dan yang telah melampaui batas. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi syarat-syarat fundamental, yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*)
2. Adanya kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
3. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
4. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf

Dalam tindakan guru, keempat unsur ini harus diuji secara ketat. Tindakan pendisiplinan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pendidikan dapat mengandung alasan pembenar (misalnya dalam batas kewenangan profesi) atau alasan pemaaf (karena tekanan situasi pedagogis tertentu). Dengan demikian, meskipun suatu tindakan secara lahiriah menyerupai perbuatan pidana, tidak serta-merta dapat dipidana apabila unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif. Hal ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Formulasi model pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana guru harus dibangun di atas paradigma keseimbangan antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru sebagai pendidik. Dalam negara hukum modern, perlindungan anak merupakan constitutional obligation yang tidak dapat ditawar, namun perlindungan tersebut tidak boleh direduksi menjadi pendekatan represif semata yang mengabaikan profesi dan tujuan pendidikan (Permatasari et al., 2025). Oleh karena itu, model pengaturan yang ideal bukanlah model yang meniadakan kewenangan pendisiplinan guru, melainkan model yang menempatkan perlindungan anak dan perlindungan profesi guru dalam satu kerangka normatif yang saling melengkapi dan tidak saling menegasikan.

Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan fondasi filosofis dari model pengaturan ideal ini. Kepastian hukum dicapai melalui pengaturan yang jelas mengenai tahapan penyelesaian perkara guru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Keadilan diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang proporsional terhadap guru dan anak, sesuai dengan peran, konteks, dan tujuan tindakan yang dilakukan. Sementara itu, kemanfaatan tercermin dari terciptanya iklim pendidikan yang aman, humanis, dan kondusif bagi proses belajar mengajar tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, formulasi model pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana guru di masa depan harus dirancang sebagai sistem integratif, yang menghubungkan norma perlindungan anak, norma profesi guru, dan prinsip-prinsip hukum pidana modern dalam satu kerangka yang utuh. Model ini menegaskan bahwa guru tidak kebal hukum, namun juga tidak dapat dipidana secara serta-merta hanya karena menjalankan fungsi pendisiplinan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila seluruh unsur pidana terpenuhi dan tindakan tersebut secara nyata melampaui batas kewenangan profesional yang dibenarkan oleh hukum pendidikan.

Secara konseptual, model pengaturan ideal yang ditawarkan dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama, namun diterapkan secara kontekstual dan proporsional.

2. Kode etik profesi guru dan mekanisme administratif menjadi instrumen penyaring utama sebelum proses pidana.
3. Hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, hanya untuk perbuatan yang serius, tidak profesional, dan merugikan hak anak secara signifikan.
4. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan berjalan seimbang demi menjaga keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Dengan model ini, diharapkan tercipta sistem pertanggungjawaban pidana guru yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada tujuan pendidikan, sehingga perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru tidak lagi dipertentangkan, melainkan berjalan seiring dalam satu sistem hukum yang berkeadilan.

## **PENUTUP**

Pengaturan pertanggungjawaban pidana guru atas tindak kekerasan terhadap siswa dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah tersedia, namun belum terintegrasi secara sistematis dan kontekstual. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPTK memberikan larangan dan ancaman pidana terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan, sedangkan regulasi pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru mengakui kewenangan guru dalam menjalankan fungsi pendisiplinan secara profesional dan non-kekerasan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pengaturan tersebut belum disinergikan secara optimal, sehingga pertanggungjawaban pidana guru kerap diterapkan secara langsung tanpa terlebih dahulu menilai profesional, unsur kesalahan, serta batas pendisiplinan yang dibenarkan. Akibatnya, guru berpotensi mengalami perlakuan yang tidak profesional meskipun tindakannya dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pendidikan.

Model ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana guru di masa yang akan datang harus menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium melalui mekanisme penyelesaian berjenjang berbasis kode etik profesi dan administratif. Pertanggungjawaban pidana terhadap guru atas kekerasan terhadap siswa tidak dapat dikenakan secara otomatis, melainkan hanya apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana dan melampaui batas tindakan pendisiplinan yang dibenarkan menurut regulasi pendidikan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara guru seharusnya didahului oleh mekanisme etik profesi dan administratif oleh Dewan Kehormatan Guru di bawah naungan Lembaga PGRI sebagai instrumen non-penal yang berfungsi menyaring perkara sebelum masuk ke ranah pidana. Model ini tetap menjamin perlindungan hak anak, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem pendidikan nasional.

Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara eksplisit antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan regulasi pendidikan, khususnya dengan memasukkan norma yang mengatur tahapan penyelesaian perkara guru secara berjenjang (etik-administratif-pidana). Selain itu, perlu ditegaskan bahwa dalam konteks pendisiplinan profesional, hukum pidana hanya diterapkan sebagai upaya terakhir terhadap perbuatan yang bersifat serius, tidak proporsional, dan nyata-nyata melanggar hukum pidana.

Kepada lembaga pendidikan dan organisasi profesi guru, perlu diperkuat peran kode etik profesi guru dan forum etik sebagai mekanisme utama penyelesaian pelanggaran pendisiplinan siswa. Penguatan ini meliputi pembentukan dan optimalisasi dewan kehormatan atau majelis etik guru, peningkatan pemahaman guru mengenai batas pendisiplinan yang dibenarkan, serta pembangunan budaya penyelesaian internal yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga guru dapat menjalankan tugas mendidik secara profesional tanpa rasa takut akan kriminalisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arrasyid, Y. (2021). (PDF) Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>
- databoks.katadata.co.id. (2026). *Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan RI Melonjak 604% Selama 2020-2025 | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/69547c9480a55/kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-ri-melonjak-604-selama-2020-2025>
- Fitira, A., Subekti, R., & Isharyanto, I. (2025). Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(3), 653–680. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art6>
- Hidayah, S. L., & Simarmata, L. N. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014. *Jurnal Lex Dirgantara*, 3(1). <https://jurnallppm.unsurya.ac.id/index.php/jld/article/view/339>
- Ibrahim, J. (2006). *TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF* (cet. 2). Bayumedia Publishing. (Malang). [//pustaka.sthg.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1968](http://pustaka.sthg.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1968)
- Ifriani, I., Hamnar, N. R., S, S. M., & Rama, B. (2024). Visi Misi UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Hubungannya dengan Evaluasi Pendidikan. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(8), 574–573. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i8.4520>
- Istiqomah, Wasitaatmadja, F. F., & Achmad, S. (2020). Dialektika perlindungan hukum bagi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 56–65.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum: Abdulkadir Muhammad*. Citra Aditya Bakti. <https://www.belbuk.com/hukum-dan-penelitian-hukum/produk/54029>
- Permatasari, S. A., Aini, S. N., Nabila, U. S., & Saputra, D. N. (2025). Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 369–381. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1032>
- Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN DALAM PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 15–24. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2588>
- Rifai, A., & Meliala, A. J. (2022). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dan aspek keperdataan dalam penggunaan dokumen yang dipalsukan. *Proceeding Justicia Conference*, 1, 15–36.
- Riyadin, S. (2016). Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan Guru PNS: PNS Teacher Continuing Professionalism Development Policy. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(2), 219–234. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.697>
- Shantya, D., Ramdani, R., & Khosim, A. (2025). Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(3), 365–383. <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.9120>
- Sinaga, A. A. (2023). PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Profesi Bimbingan Dan Konseling*, 1(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/ProfesiBK/article/view/54149>
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

- Sujoko, A., & Hadi, A. (2024). PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA; IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, 4(2), 91–112.
- Susan, & Zulkifli, A. (2022). PENGATURAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. *WASAKA HUKUM*, 10(2), 80–95.
- Suyanto, & Jihat, A. (2013). *MENJADI GURU PROFESIONAL: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Penerbit Erlangga.
- wardhani, N. elysa, Sepriano, S., & Yani, R. S. (2025). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widjaja, G., & Damun, D. (2024). *Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP*. (4.1). *Bulletin of Community Engagement*.